

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penatagunaan tanah sangat diperlukan sebagai langkah implementasi rencana tata ruang, memberikan perlindungan hak pemilik tanah, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, wujud fungsi sosial tanah secara berkeadilan, perlindungan dalam pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam. Peran dan tugas dari penatagunaan tanah yaitu membuat rencana umum tentang persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah yang saling terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sehingga membuka *access reform* seluas-luasnya kepada masyarakat demi mewujudkan sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
2. Tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, untuk itu dalam rangka mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dilaksanakan program prioritas “Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria” dengan Indikator keberhasilan dari secara umum: (1) tidak terjadinya lagi konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya di tangan segelintir pihak; (2) terdistribusikannya tanah obyek reforma agraria kepada masyarakat miskin yang membutuhkan secara tepat sasaran; dan (3) dimiliki dan dikuasainya tanah, hutan, dan kekayaan alam oleh rakyat dan mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan pemanfaatan tanah obyek reforma agraria secara optimal, serasi, seimbang dan lestari berdasarkan aspek-aspek penataan ruang yang terintegrasi dengan aspek pertanian, dimana dalam implementasinya, proses penatagunaan tanah harus dengan pendekatan *community management* untuk mengaktualisasikan potensi masyarakat (*empowering*).

4.2. Rekomendasi

1. Mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan Kebijakan Peta Tunggal (One Map Policy), menyinkronisasikan peraturan dan sistem hukum yang menaunginya, termasuk penataan dalam urusan legalisasi aset dan redistribusi pertanahan sehingga dapat mendorong produktivitas khususnya para petani ke menuju kehidupan yang lebih baik lagi.
2. Mendorong pemerintah untuk lebih serius dan fokus menjalankan Reforma Agraria sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018 dengan penguatan kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria dengan mendelegasikan tugas kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memantau secara langsung program reforma agraria didaerahnya.